



PUTUSAN

NOMOR 25/PID/2016/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom Bin ALIMIN**
Tempat lahir : Kendari
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wayong Baru P2ID Nomor 207 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 02 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. Perkara: PDM-167/RP-9/EUH.2/12/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2015, bertempat di jalan wayong Baru P2ID Nomor 207 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar " perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Dit.Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap barang-barang kosmetik di media sosial dan

Hal 1 dari 6 Hal Pts. No 25/PID/2016/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek tempat pelaku usaha dan barang apa saja yang diperdagangkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 17.00 Wita petugas Kepolisian tersebut, mendatangi tempat usaha atau toko kosmetik milik terdakwa bertempat di jalan wayong Baru P2ID Nomor 207 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari kemudian memeriksa jenis barang yang diperdagangkan pada Toko milik Terdakwa tersebut dan ditemukan kosmetik berupa 20 Meilibahenling, 4 paket bleaching kojic, 40 eshter whitening cream, 41 body lotion bibit pemutih, 13 whitening liquid soft milky drop vampire, 11 super beblesh balm B.B, 4 walet super SPF 30, 3 walet super Vit C dan E, 24 depilatory cream, 16 body lotion Sammy, 24 bulus putih, 29 toner pemutih apotik Ratu, 7 whitening cream, 39 esther transparan beauty soap, 9 Big Gold whitening cream, 5 cream esther original bleaching, 20 samyun wan, 46 cream night whitening blue WW, 6 paket CR Cream, 21 body wash bibit pemutih, 15 serum perapat vagina, setelah diperiksa ternyata barang tersebut tidak memiliki izin edar dan usaha kosmetik milik terdakwa tidak memiliki izin usaha. Sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2015 Nomor REG. PERK : PDM-167/RP-9/Euh.2/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 Meilibahenling, 4 paket bleaching kojic, 40 eshter whitening cream, 41 body lotion bibit pemutih, 13 whitening liquid soft milky drop vampire, 11 super beblesh balm B.B, 4 walet super SPF 30, 3 walet super Vit C dan E, 24 depilatory cream, 16 body lotion Sammy, 24 bulus putih, 29 toner

Hal 2 dari 6 Hal Pts. No 25/PID/2016/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutih apotik Ratu, 7 whitening cream, 39 esther transparan beauty soap, 9 Big Gold whitening cream, 5 cream esther original bleaching, 20 samyun wan, 46 cream night whitening blue WW, 6 paket CR Cream, 21 body wash bibit pemutih, 15 serum perapat vagina ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NICE, S.Kom Bin ALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengedarkan sediaan farmasi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom Bin ALIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 Meilibahenling, 4 paket bleaching kojic, 40 eshter whitening cream, 41 body lotion bibit pemutih, 13 whitening liquid soft milky drop vampire, 11 super beblesh balm B.B, 4 walet super SPF 30, 3 walet super Vit C dan E, 24 depilatory cream, 16 body lotion Sammy, 24 bulus putih, 29 toner pemutih apotik Ratu, 7 whitening cream, 39 esther transparan beauty soap, 9 Big Gold whitening cream, 5 cream esther original bleaching, 20 samyun wan, 46 cream night whitening blue WW, 39 cream day whitening blue WW, 6 paket CR Cream, 21 body wash bibit pemutih, 15 serum perapat vagina ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 3 dari 6 Hal Pts. No 25/PID/2016/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Maret 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 03/Akta.Pid / 2016/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor W23.U1/491/HN.02.04/III/2016 tanggal 23 Maret 2016, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 02 Maret 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut

Hal 4 dari 6 Hal Pts. No 25/PID/2016/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, maka apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dimana putusan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menyediakan sediaan farmasi" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 02 Maret 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 02 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 5 dari 6 Hal Pts. No 25/PID/2016/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh kami TAHAN SIMAMORA, SH. selaku Ketua Majelis dengan RAILAM SILALAH, SH. dan LAMBERTUS LIMBONG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Maret 2016 Nomor 25/PEN.PID/2016/PT Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HJ. ELSYE MANGINDAAN, SH.,MSi. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd
RAILAM SILALAH, SH.

Ttd
TAHAN SIMAMORA, SH.

Ttd
LAMBERTUS LIMBONG, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd
HJ. ELSYE MANGINDAAN, SH.,MSi.